



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karama, 14 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai Pemohon, sekaligus mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama ANAK, tempat tanggal lahir Takalar, 11 November 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxx, xxxx, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Madani Law Office yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SK/XII/2021/PA.Tkl tanggal 29 Desember 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl tanggal 20 Desember 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PEWARIS pada hari Kamis tanggal 19 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/IV/1999. Tertanggal 20 April 1999;
2. Bahwa Pemohon dan PEWARIS telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 15 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia, pada tanggal 25 November 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7305-KM-15122021-0004, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar;
4. Bahwa semasa hidupnya (PEWARIS) hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON;
5. Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1 PEMOHON (istri);
 - 5.2 ANAK (anak laki-laki);
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS, serta hal-hal yang berkaitan dengan atas nama pewaris baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS yaitu sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 PEMOHON (istri);

3.2 ANAK (anak laki-laki);

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum PEWARIS, tanpa nomor, tanggal 15 Desember 2021, yang yang dibuat oleh PEMOHON serta disaksikan dan dibenarkan oleh PLT. Kepala Desa Aeng Batu Batu, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. PEWARIS, Nomor 7305-KM-15122021-0004 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON NIK. 7305065406740001 tanggal 16 April 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK dengan Nomor 7305-LT-03102013-0064 tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEWARIS, Nomor 7305062501056289 tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/IV/1999 tertanggal 20 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx, xxxxxxxxx, , Kabupaten Pinrang, saksi adalah ipar Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar, saksi adalah saudara dengan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan ANAK, beliau adalah anak dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, beliau suami dari Pemohon;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 25 November 2021 karena sakit, beliau dimakamkan secara agama Islam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan PEWARIS dan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
 - Bahwa ayah dari PEWARIS yang juga ayah kandung saksi yang bernama AYAH, beliau telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal ibu dari PEWARIS yang juga ibu saksi bernama IBU, beliau juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa istri PEWARIS dan anaknya masih hidup dan saat ini sebagai Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum PEWARIS semasa hidupnya sangat baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Lapeo, 27 Februari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS, beliau suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan ANAK, beliau adalah anak dari Pemohon dan PEWARIS;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 25 November 2021 karena sakit, beliau dimakamkan secara agama Islam;
 - Bahwa selama dalam pernikahan PEWARIS dan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
 - Bahwa ayah dari PEWARIS bernama AYAH, beliau telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal ibu dari PEWARIS bernama IBU, beliau juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa istri PEWARIS dan anaknya masih hidup dan saat ini sebagai Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum PEWARIS semasa hidupnya sangat baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS;
 - Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris tersebut adalah untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan perkara kewarisan diantara orang yang beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 tentang identitas dan domisili Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon adalah kerabat/saudari dari almarhum PEWARIS, dengan demikian Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris keturunan dari PEWARIS dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 telah meninggal dunia PEWARIS akibat sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS menikah dengan Pemohon;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan PEWARIS dan Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki;
4. Bahwa ayah PEWARIS bernama AYAH dan ibu PEWARIS yang bernama IBU, keduanya meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih hidup hingga saat ini, dalam perkara ini berkedudukan sebagai ahli waris;
6. Bahwa Pemohon selaku ahli waris sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum secara waris antara Pemohon dengan Pewaris, dengan tujuan untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan sebanyak 6 (enam) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P.6, Bukti P.1 sampai dengan P-6 masing-masing berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing: Saksi I (**SAKSI I**) dan Saksi II (**SAKSI I**) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga almarhum PEWARIS, tanpa nomor, tanggal 15 Desember 2021, yang yang dibuat oleh PEMOHON serta disaksikan dan dibenarkan oleh PLT. Kepala Desa Aeng Batu Batu, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS mempunyai istri bernama PEMOHON dan anak kandung bernama ANAK, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah istri dan anak dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian an. PEWARIS, Nomor 7305-KM-15122021-0004 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa PEWARIS meninggal dunia tanggal 25 November 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK dengan Nomor 7305-LT-03102013-0064 tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2006 telah lahir ANAK dari ayah PEWARIS dan ibu PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa ANAK adalah anak laki-laki kandung PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa Kartu Keluarga an. PEWARIS, Nomor 7305062501056289 tanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti tersebut menerangkan keluarga dari PEWARIS, sehingga bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa PEWARIS mempunyai istri bernama PEMOHON atau Pemohon dan anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/IV/1999 tertanggal 20 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam bukti tersebut menerangkan pernikahan PEWARIS secara Islam dengan PEMOHON atau Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa PEWARIS menikah secara Islam dengan PEMOHON atau Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;
2. Bahwa selama dalam pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON, mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
3. Bahwa ayah dari PEWARIS bernama AYAH telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa ibu dari PEWARIS bernama IBU telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat meninggal dunia PEWARIS meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON dan seorang anak laki-laki bernama ANAK, semuanya masih hidup;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan PEWARIS semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;

Menimbang, bahwa kematian atau wafatnya pewaris hal yang pokok dalam kewarisan Islam merupakan salah satu dari tiga rukun kewarisan dalam sistem kewarisan Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021, maka petitum Pemohon tentang kematian PEWARIS pada tanggal 25 November 2021 patut dikabulkan, maka selanjutnya PEWARIS juga disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selain kematian atau wafatnya Pewaris, rukun dalam kewarisan Islam lainnya adalah adanya atau hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari PEWARIS masih masih hidup saat almarhum PEWARIS meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa PEWARIS menikah secara Islam dengan PEMOHON dan mempunyai anak laki-laki bernama ANAK yang semuanya masih hidup, serta fakta hukum bahwa ayah Pewaris bernama AYAH dan ibunya yang bernama IBU juga telah meninggal lebih dahulu. Maka saat meninggal dunia almarhum PEWARIS atau pewaris hanya meninggal seorang istri bernama PEMOHON dan seorang anak laki-laki anak kandung yang masih hidup hingga saat ini yaitu ANAK. Lagipula sesuai fakta hukum diatas bahwa hubungan Pemohon dengan pewaris semasa hidupnya sangat baik dan rukun, Pemohon beragama Islam, serta tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa penetapan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS terbatas untuk mengurus kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;
3. Menetapkan:
 - 3.1 PEMOHON (istri/Pemohon I);
 - 3.2 ANAK (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari PEWARIS, sebatas untuk kepentingan kelengkapan pengurusan hak keuangan (gaji terusan) PNS Dosen dari almarhum PEWARIS di Bank BPD;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl tanggal 20 Desember 2021, Petetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBP	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PA.Tkl